

MUQADDIMAH KITAB

MEMBONGKAR HUKUM RIMBA

Kasyfun Niqab 'An Syari'atil Ghaab



Penulis


Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy

Alih Bahasa

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

TAUHID DAN JIHAD

Membongkar Kedok Hukum Rimba



Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy *hafidhahullah* berkata:

I. Tauhid adalah tujuan yang paling besar

Ketahuiilah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menciptakan kamu secara main-main, Dia, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. (QS. Adz Drariyat: 56)

Dan tujuan ini bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, karena sesungguhnya banyak orang-orang kafir beribadah kepada Allah dan di samping itu mereka beribadah kepada tuhan-tuhan yang lain sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, akan tetapi tujuan tersebut adalah ibadah hanya kepada Allah saja. Oleh sebab itu banyak para mufasirrin berkata tentang ayat: “*melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku*”, yaitu mentauhidkan-Ku.

Jadi yang dituntut adalah mentauhidkan Allah ta’ala dalam ibadah pada seluruh macam-macamnya. Dan masuk dalam hal itu adalah **hukum dan tasyri** (penyandaran wewenang hukum/aturan/undang-undang). Dan hal itu tidak terealisasi dan tidak sah kecuali dengan *kufur* (ingkar), *bara’ah* (berlepas diri) dari segala yang diibadahi, diikuti dari yang membuat hukum/aturan/undang-undang selain-Nya. Ini adalah pokok dien ini, dan di antara makna terpenting **Laa ilaaha ilallaah** yang mana seseorang tidak menjadi muslim kecuali dengannya. Dan inilah tujuan yang karenanya rasul-rasul Allah seluruhnya diutus. Allah ta’ala berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengurus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah *thaghut*” (QS. An Nahl: 36)

Dan inilah urusan yang mana mayoritas manusia telah lalai darinya dan tidak mengetahuinya, Allah ta’ala berfirman:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Keputusan itu hanyalah milik Allah, Dia memerintahkan kamu tidak beribadah kecuali kepada Dia. Itulah dien yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Yusuf : 40)

II. Penerimaan sepenuhnya hukum Al Kitab dan As Sunnah serta membuang jauh-jauh selain keduanya adalah termasuk makna Tauhid yang terpenting.

Dan ketahuilah, begitu juga di antara makna terpenting paruh kedua dari dua kalimah syahadat yaitu **Muhammad Rasulullah** adalah menjadikan Rasul *shalallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai hakim (pemutus). Dan itu pada zaman kita dengan menjadikan dien-Nya, tuntutan-Nya, perintah-Nya, dan larangan-Nya sebagai acuan (hakim). Hal itu semua adalah wahyu dari Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, sebagaimana firman-Nya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS. An Nisa’: 65)

*“Maka demi tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman” ini adalah sumpah dari Allah ta’ala dengan diri-Nya Yang Maha Agung lagi Maha Mulia. “Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan” dan tidak cukup menjadikan syari’at Allah ta’ala yang diturunkan kepada Muhammad *shalallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai acuan yang berupa Al Quran dan As Sunnah. Itu saja tidak cukup untuk keabsahan Islam dan iman seseorang, namun harus adanya kelapangan dada akan keputusan-keputusannya, ridha dengannya, tunduk dan penerimaan yang mutlak terhadapnya, dan Allah berfirman di ujung ayat tadi “Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”*

III. Bara’ah (berlepas diri) dari setiap hukum selain hukum Allah adalah bagian makna terpenting *Laa ilaaha ilallaah*.

Dan ini sudah menjadi suatu keharusan pada hati mereka untuk merasa keberatan terhadap setiap pembuat hukum/aturan/undang-undang (*musyari’*) dan yang diibadati (*ma’bud*) selain Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, serta terhadap setiap ajaran selain Dinullah ta’ala, dan terhadap setiap hukum selain hukum Allah ta’ala, dan untuk tidak menerima putusan selain hukum Allah atau ridha dengannya atau menghormatinya atau mengedepankannya atau mengagungkannya, dan kalau tidak demikian berarti mereka itu musyrikin.

Justeru yang menjadi kewajiban mereka adalah meminggirkannya, menjelaskan keburukannya, kafir terhadapnya dan berlepas diri darinya sebagaimana yang dilakukan Nabi *hallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap berhala-berhala kaumnya dan thaghut-thaghut mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata:

وهذا الدين هو دين الإسلام، لا يقبل الله ديناً غيره، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران

“Dan dien ini adalah Dienul Islam, Allah tidak menerima dien selainnya. Islam itu mengandung penyerahan diri kepada Allah saja, maka siapa berserah diri kepada-Nya dan juga kepada selain-Nya berarti dia musyrik, dan barangsiapa yang tidak berserah diri kepada-Nya, maka dia itu *mustakbir* (orang yang menyombongkan diri) dari ibadah kepada-Nya. Sedangkan musyrik dan mustakbir dari ibadah kepada-Nya, kedua-duanya adalah kafir”. (**Ar Risalah At Tadmuriyyah** hal. 52-53 / **Majmu Al Fatawa** : 38/23-24).

Imam dakwah Najdiyyah **Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab *rahimahullah*** dalam mengomentari hadist riwayat Muslim dalam Sahih-nya dari Abu Malik Al Asyja’iy dari ayahnya bahwa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ قَالَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

“Siapa yang mengucapkan *laa ilaaha ilallaah* dan kufur kepada segala yang diibadati selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya atas Allah ta’ala”. (**Muslim dalam Kitabul Iman**),

Beliau berkata :

وهذا من أعظم ما يبين معنى "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للمال والدم، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه يدعو إلا الله وحده حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه...

“Dan ini tergolong dalil yang paling agung yang menjelaskan makna *Laa ilaaha ilallaah*, sesungguhnya beliau (*shalallahu 'alaihi wa sallam*) tidak menjadikan (sekedar) pengucapan akan kalimat ini sebagai penjaga darah dan harta, bahkan tidak pula pemahaman akan maknanya beserta pengucapannya, bahkan tidak pula pengakuan akan hal itu, bahkan tidak pula keberadaan dia tidak menyeru kecuali kepada Allah saja sampai dia menambahkan akan hal itu semua (sikap) kufur terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah. Dan bila ia ragu atau bimbang maka harta dan darahnya tidak haram....” (**Ad Durar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah** : 103 pada juz JIHAD)

IV. Mentauhidkan Allah adalah fardhu dalam semua macam ibadah

Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah itu meliputi hal-hal yang banyak dan bagian yang beraneka ragam yang tidak diketahui oleh banyak manusia di zaman kita ini,

maka wajib atas kamu mengetahuinya agar supaya kamu mentauhidkan Allah ta'ala dengannya secara menyeluruh sehingga kamu menjadi muslim, mu'min, muwahhid, maka kamu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berupa ampunan dan surga-Nya.

Ibadah itu bukan hanya shalat, shaum, zakat dan haji sebagaimana yang diduga oleh banyak orang, akan tetapi masuk juga di dalamnya *nadzar*, thawaf, sembelihan, *isti'adzah* (meminta perlindungan), *istighatsah* (meminta keselamatan) dan *isti'annah* (meminta pertolongan) dalam apa yang tidak ada kuasa terhadapnya kecuali Allah, seperti meminta didatangkan rizki, penolakan bahaya, dan sakit serta yang lainnya. Sesungguhnya itu semua termasuk ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dan bila seorang hamba memalingkan sesuatu darinya kepada selain Allah dan mati di atasnya, maka ia mati dalam status musyrik. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga" (QS. Al Maidah : 72)

dan juga firman-Nya ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar" (QS. An Nisa: 48)

V. Taat dalam pembuatan hukum (tasyri') termasuk macam ibadah, sedangkan ridha dengan qawanin (undang-undang buatan) adalah syirik akbar.

Dan ketahuilah bahwa di antara macam ibadah terpenting yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, juga bila dilanggar maka si pelakunya musyrik adalah: taat dalam **tahlil** (penghalalan) dan **tahrim** (pengharaman) serta **tasyri** (pembuatan hukum), maka barangsiapa yang mentaati selain Allah ta'ala dalam hal itu atau menampakan ridha dan penerimaan terhadap hukumnya, aturannya, dan undang-undangnya, serta dia mengikutinya atas dasar hal itu, maka dia telah musyrik dan dia telah menjadikan yang diikuti itu sebagai rabb (tuhan). Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

"Apakah mereka memiliki sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka dien yang tidak diizinkan Allah?" (QS. Asy Suura': 21)

Ada dalam Kitab Tauhid **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** ucapan beliau bab "Orang-orang yang mentaati para ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang telah

Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ia telah menjadikan mereka *arbaab* (tuhan-tuhan) selain Allah”, dan di dalamnya beliau menyebutkan hadits ‘Addiy Ibnu Hatim dalam tafsir firman Allah ta’ala:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan Rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah” (QS. At Taubah : 31)

dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala:

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu membisikan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu mentaati mereka sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik” (QS. Al An’am : 121)

Imam Al Hakim dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu ‘Abbas bahwa orang-orang membantah kaum muslimin tentang masalah sembelihan dan pengharaman bangkai, mereka mengatakan:

أَن أَنَاسًا كَانُوا يَجَادِلُونَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَسْأَلَةِ الذَّبْحِ وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ فَيَقُولُونَ: تَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُمْ وَلَا تَأْكُلُونَ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ؟!، يَعْزُونَ: الْمَيْتَةَ، فَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.

“Kalian makan apa yang kalian bunuh dan tidak memakan apa yang Allah bunuh (maksudnya bangkai)”, maka Allah berfirman: “dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik”. Dan lihatlah bagaimana Allah menguatkan hal itu dengan... (sesungguhnya) yang berfungsi sebagai penguat.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam penafsiran ayat di atas:

أَي حَيْثُ عَدَلْتُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَشَرَعَهُ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِ فَقَدْتُمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ

“Yaitu kalian berpaling dari perintah Allah terhadap kalian, dan aturan-Nya kepada ucapan selain-Nya, lalu kalian lebih mengedepankan aturan yang lain terhadap aturan Allah, maka inilah syirik itu”

Al ‘Alamah Asy Syinqithiy rahimahullah berkata dalam tafsirnya tentang ayat di atas:

فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرَّح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله

“Fatwa *samawiyyah* dari Sang Pencipta Jalla wa ‘Ala, Dia menegaskan di dalamnya bahwa orang-orang yang mengikuti aturan syaitan yang menyalahi aturan Ar Rahman adalah musyrik billah”, dan Allah ta’ala berfirman:

وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

“Dan Dia tidak menyertakan seorangpun dalam hukum-Nya” (QS. Al Kahfi: 26).

Kemudian beliau menuturkan ayat-ayat yang menjelaskan hal itu hingga beliau berkata:

إن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، ثم سرد الآيات المبيّنة لذلك، إلى أن قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور؛ أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه، مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم

“Dengan nash-nash samawiyyah yang telah kami sebutkan ini, maka jelaslah sejelas-jelasnya, bahwa orang-orang yang mengikuti *Qawanin Wadl’iyyah* (undang-undang buatan) yang ditetapkan oleh syaitan melalui lisan kawan-kawannya yang mana (undang-undang itu) menyelisihi apa yang telah ditetapkan Allah melalui lisan para rasul-Nya, sesungguhnya tidak (ada yang) meragukan kekafiran dan kemusyrikan mereka kecuali orang yang telah Allah hapus bashirahnya dan telah dibutakan dari cahaya wahyu seperti mereka itu”

Dan beliau berkata ditempat yang lain:

(فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، وفي قراءة ابن عامر من السبعة: {ولا تُشرك في حكمه أحداً}، بصيغة النهي).

“Menyekutukan Allah dalam hukum-Nya sama seperti penyekutuan Allah dalam ibadah (kepada-Nya), dan dalam qira’ah Ibnu Amir yang termasuk qira’ah sab’ah dalam bentuk larangan: *“Dan janganlah kamu menyertakan seorangpun dalam hukum-Nya” (Al Kahfi : 26).*

Dan beliau berkata juga:

لما كان التشريع وجميع الأحكام - شرعية كانت أو كونية قدرية - من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله

“Dikarenakan *tasyri* (aturan) dan seluruh hukum baik itu syar’iy atau *Kauniyah Qadariyyah* (hukum alam) adalah tergolong kekhususan Rububiyyah, maka setiap orang yang mengikuti selain aturan Allah berarti dia telah menjadikan si pembuat aturan itu sebagai Rabb (tuhan) dan menyekutukannya bersama Allah”. (Lihat Tafsir surat Asy Syuura’ dalam *Adlwa’ul Bayan*)

VI. Dua syarat untuk keselamatan dan berpegang dengan Al ‘Urwatul Wutsqa adalah kufur kepada thaghut dan iman kepada Allah

Dan ringkasnya:

Bahwa yang dituntut dari setiap muslim disetiap zaman dan tempat agar dia menjadi muwahhid adalah merealisasikan makna **laa ilaaha ilallaah** yang sebenarnya di mana mayoritas manusia lalai darinya. Dan hal itu adalah dua syarat yang dikandung oleh kalimat itu berupa **penafian** (peniadaan) dan **itsbat** (penetapan) dan keduanya kufur kepada setiap thaghut serta iman kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

“Siapa yang kufur kepada thaghut serta iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada **Al Urwah Al Wutsqa** yang tidak akan putus” (QS. Al Baqarah: 256)

Coba perhatikan, bagaimana Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* mendahulukan penafian dalam kalimat syahadat, dan itu tidak lain adalah penguat akan penting dan urgennya masalah ini.

Al ‘Alamah Asy Syinqithiy rahimahullah berkata:

يُفْهِمُ مِنْهُ - أَيِ مِنَ الْآيَةِ السَّابِقَةِ - أَنْ مَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ؛ لَمْ يَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَمَنْ لَمْ يَتَمَسَّكَ بِهَا فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ مَعَ الْهَالِكِينَ

“Dipahami darinya —yaitu dari ayat di atas— bahwa orang yang tidak kufur terhadap thaghut berarti tidak berpegang pada Al ‘Urwah Al Wutsqa, sedangkan orang yang tidak berpegang padanya maka ia terjerumus bersama orang-orang yang binasa” (*Adlwa’ul Bayan/Tafsir surat Asy Syuura*)

Apabila engkau telah mengetahui hal ini, maka jangan sekali-kali engkau mengira bahwa thaghut itu hanya berhala dari batu, sehingga engkau mempersempit makna yang luas. Akan tetapi thaghut itu mencakup ini dan yang lainnya.

Thaghut diambil dari kata Thughyan yang artinya **melampaui batas**. Ia adalah segala sesuatu yang melampaui batasan yang sebenarnya, sehingga diibadati bersama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan macam ibadah yang telah disyari’atkan sebelumnya¹. Dan atas dasar ini, maka bagi setiap zaman dan tempat itu terdapat thaghut-thaghut yang bermacam-macam. Dan orang tidak menjadi muslim muwwahid sampai ia kufur kepada setiap thaghut. Dan terutama thaghut zaman dan tempatnya, serta ia bara’ah darinya dan dari peribadatan terhadapnya. Ada orang yang menyembah api seperti Majusi maka api adalah thaghut mereka, di mana mereka itu tidak menjadi muslimin meskipun mereka beriman kepada Allah ta’ala sehingga kufur terhadapnya. Dan begitu juga orang yang menyembah matahari atau bulan atau bintang atau planet, maka semua itu adalah thaghut-thaghut mereka, yang mana keislaman mereka tidak sah bila masuk Islam sehingga mereka kafir terhadapnya dan bara’ah dari ibadah kepadanya. Dan begitu juga orang yang menyembah patung seperti orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya, maka patung-patung itu adalah thaghut-thaghut mereka, yang mana mereka tidak menjadi muslim kecuali dengan kafir terhadapnya meskipun mereka mengakui dan beriman kepada Allah Rabb mereka, Pencipta mereka, Pemberi rezeki mereka dan Pemilik mereka sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang kafir Quraisy :

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

¹ Dan berkaitan dengan makhluk yang diibadati selain Allah tidak dinamakan thaghut kecuali bila dia mengetahui lagi ridha, sehingga keluar dengan pengecualian ini segenap yang diibadati dari kalangan malaikat, para nabi dan orang-orang shalih.

“Dan sungguh, seandainya kamu bertanya kepada mereka siapakah yang telah menciptakan mereka, tentulah mereka mengatakan: “Allah” (QS. Az Zukhruf: 87)

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta'ala:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

Katakanlah, “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab : “Allah”, maka katakanlah: “Mengapa kamu tidak bertaqwa (kepada-Nya)?” (QS. Yunus : 31)

Namun demikian Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memerangi mereka, darah mereka tidak terjaga dan mereka tidak menjadi muslim sampai mereka kufur terhadap berhala-berhala itu serta berlepas diri dari ibadah kepadanya. Dan telah lalu ucapan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab seputar hadist Abu Malik Al Asyja’iy :

مَنْ قَالَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

“Siapa yang mengucapkan laa ilaaha ilallaah dan kufur kepada segala sesuatu yang diibadati selain Allah....”

Al ‘Alamah Syaikh Muhammad Ibnu Atiq rahimahullah berkata dalam kitabnya *Sabilun Najah Wal Fikak Min Muwalatil Murtadin Wa Ahil Isyrak*:

اعلم أن الكفر له أنواع وأقسام، تتعدد بتعدد المكفرات، وكل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه، ولا يكون المسلم مظهراً لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها، ويصرح لها بعداوته، والبراءة منه..

“Ketahuilah, sesungguhnya kekafiran itu memiliki banyak macam dan ragam yang berbilang dengan berbilangnya *mukaffirat* (hal-hal yang membuat kafir). Dan setiap kelompok dari kelompok-kelompok kafir telah masyhur padanya macam kekafiran tertentu, sedangkan orang muslim itu tidak dianggap menampakan diennya sehingga ia menyalahi setiap kelompok dengan apa yang terkenal padanya dan terang-terangan menyatakan permusuhan terhadapnya serta bara’ah darinya”.

VII. Di antara thaghut modern yang paling busuk dan paling wajib kufur terhadapnya adalah UUD dan undang-undang.

Bila engkau telah paham apa yang lalu, maka ketahuilah bahwa di antara thaghut-thaghut modern yang paling busuk di negeri kita ini dan di banyak negeri kaum muslimin adalah Dustur (UUD) dan Qawanin Wadl’iyyah (undang-undang)nya, yang mana manusia tunduk kepadanya dan leher-leher mereka merendah di hadapannya. Sedangkan bentuk

peribadatan terhadapnya adalah dengan mengikutinya, merujuk hukum kepadanya, pasrah terhadap aturan-aturannya serta ridha dengannya.

Mujahid rahimahullah berkata:

الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم

“Thaghut adalah syaitan dalam bentuk manusia, yang mana mereka merujuk hukum kepadanya, sedangkan dia adalah pemimpin mereka”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

الطاغوت: فعلوت من الطغيان، والطغيان: مجاوزة الحد، وهو الظلم والبغي، فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً لذلك: طاغوت...، إلى أن قال: (ولهذا سمي من تُحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله: طاغوت

“Thaghut adalah wazan fa’alut dari thughyan, dan thughyan adalah melampaui batas, dan ia adalah zalim lagi aniaya yang diibadati selain Allah. Bila tidak membenci hal itu, maka ia thaghut... —hingga ucapannya :— “Dan oleh sebab itu orang yang dirujuk hukum kepadanya yaitu orang yang memutuskan dengan selain Kitabullah adalah thaghut”. **(Mukhtasar dari Majmu Al Fatawa : 28/200-201)**

Al ‘Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله

“Thaghut adalah sesuatu yang dilampaui batasnya oleh si hamba, baik yang diibadati atau yang diikuti atau yang ditaati. Jadi thaghut setiap kaum adalah yang dirujuk hukum oleh mereka selain Allah dan Rasul-Nya atau yang mereka ibadati selain Allah, atau yang mereka taati tanpa ada bashirah dari Allah.

Beliau *rahimahullah* berkata juga:

من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد حَكَمَ الطاغوت وتحاكم إليه

Orang yang merujuk hukum atau mengadukan hukum kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* maka ia telah menjadikan thaghut sebagai hakim dan merujuk hukum kepadanya” **(I’lamul Muwaqqi’in)**

Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir firman-Nya ta'ala:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٦﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu?

Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya” (QS. An Nisa’: 60)

Beliau *rahimahullah* berkata setelah menuturkan berbagai ungkapan tentang makna thaghut:

والآية أعم من ذلك كله، فإنها دأمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا

[Dan ayat ini adalah lebih umum dari itu semuanya, karena sesungguhnya ayat ini adalah celaan bagi orang yang berpaling dari Kitabullah dan Sunnah, dan mereka merujuk kepada selain keduanya adalah kebathilan, dan ia adalah yang dimaksud dengan thaghut itu]. Maka setiap orang yang dirujuk hukum kepadanya selain syari’at Allah maka ia adalah thaghut, baik makhluk maupun undang-undang.

Al ‘Alamah Asy Syinqithiy *rahimahullah* berkata dalam *Adwa’ul Bayan* tentang ayat yang lalu :

وكل تحاكم إلى غير شرع الله؛ فهو تحاكم إلى الطاغوت

“Dan setiap perujukan hukum kepada selain aturan Allah, maka ia adalah perujukan hukum kepada thaghut”. (Dalam Tafsir surat *Asy Syuura*)

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman *rahimahullah* berkata dalam risalah yang ada dalam *Ad Durar As Saniyyah* :

الطاغوت ثلاثة أنواع؛ طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة

“Thaghut ada tiga macam; Thaghut Hukum, Thaghut Ibadah, Thaghut Tha’ah dan Mutaba’ah”. (Dalam juz *Al Murtad* hal. 272)

Syaikh Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Buthain berkata dalam makna thaghut:

ويشمل أيضاً كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله ويشمل أيضاً كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله

“Dan ia juga mencakup setiap orang yang diangkat oleh manusia untuk memutuskan di antara mereka dengan hukum-hukum jahiliyyah yang bersebrangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.” (**Risalah beliau tentang definisi Ibadah dan Tauhid**)

Bila engkau mengetahui ini, maka ketahuilah sesungguhnya keislaman dan tauhidmu tidak akan sah dan kamu tidak akan merealisasikan makna **laa ilaaha ilallaah** yang sebenarnya, dan kamu tidak akan mendapatkan jalanmu ke surga sampai kamu kufur dan bara’ dari setiap thaghut. Dan yang paling terutama adalah thaghut modern ini yang diikuti dan tunduk terhadapnya mayoritas manusia, mereka mengibadatnya dengan ibadah tasyri sehingga mereka ridha dengan perintah-perintah dan larangan-larangannya, mereka mengikutinya, berkumpul sepakat bersamanya untuk (melaksanakan) aturan-aturannya,

bersekongkol atas undang-undangnya, mereka mengagungkannya, memuliakannya, menyanjungnya, mensucikannya dan mereka mencintai hamba-hambanya, mengagungkan mereka dan loyal terhadapnya.

Maka wajib atas kamu, apabila kamu menginginkan surga untuk kafir terhadapnya, berlepas diri darinya dan dari hamba-hambanya dan wali-walinya, membenci mereka dan mendidik anak-anakmu dan isterimu untuk membenci mereka. Kamu berupaya dan berjihad sepanjang hidupmu dalam rangka menghancurkan dan menggugurkannya, serta kamu tidak pasrah menerima atau ridha atau dadamu lapang kecuali terhadap hukum dan syari'at Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* saja... dan kalau tidak, maka neraka... neraka... dan neraka !!

VIII. Yasiq para thaghut masa kini dan Yasiq Tattar.

Dan agar masalahnya jelas bagimu dan tersingkap darimu segala macam syubhat serta tidak tersisa dalam benakmu talbis ahlul bathil dan ulama pemerintahan dari kalangan orang-orang yang membela-bela kebathilan dan kezalimannya, maka inilah kami membongkar dan menjelaskan buatmu serta mengetengahkan di hadapanmu contoh-contoh kekafiran, kemusyrikan, kebodohan, zindiq, serta *ilhad* (kemurtaddan) yang dikandung oleh thaghut ini (yaitu UUD dan UU-nya) agar kamu berada di dalam bayyinah di atas urusan dan dien-mu, sehingga engkau hati-hati dan memperingatkan dari syirik yang dahsyat ini (syirik modern) yang mana mayoritas manusia di zaman kita ini telah terjatuh ke dalamnya, baik mereka merasakannya atau tidak.

Dan sebelum itu kamu harus tahu bahwa syari'at Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dahulu adalah yang menjadi acuan di negeri-negeri kaum muslimin selama berabad-abad. Dan pada saatnya itu kaum muslimin jaya lagi mulia membuat takut musuh Allah dan musuh mereka, hingga datang orang-orang dungu dari kalangan penguasa (yang menguasai) kaum muslimin yang bila manusia dan para du'at yang mukhlis berkata kepada mereka: "Tegakkan syari'at Allah !" sebagaimana firman-Nya :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"Apabila dikatakan kepada mereka : "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah turunkan dan kepada hukum rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu" (QS. An Nisa': 61)

Maka datang —semoga Allah tidak melanggengkan mereka— pada saat kelalaian umat ini dan kemunduran generasi penerusnya. Mereka menukar yang baik dengan yang paling buruk, mereka mencampakan syari'at dan menggantinya dengan undang-undang buatan yang kafir sebagaimana yang dilakukan musuh-musuh kita Tattar saat menguasai kerajaan-kerajaan kaum muslimin di mana mereka menetapkan politik-politik kerajaan mereka yang diambil raja mereka Jenggis Khan.

Al Hafidz Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata dalam tafsir firman Allah: *"Apakah hukum jahiliyyah yang mereka cari..." (QS. Al Maidah : 50).* Tentang raja ini bahwa ia itu:

وضع لهم الياسيق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى؛ من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Meletakkan bagi mereka Yasiq, dan ia (Yasiq) adalah kitab yang merangkum berbagai hukum yang ia cuplik dari berbagai sumber hukum Yahudi, Nashrani, Millah Islamiyyah dan yang lainnya. Dan di dalamnya terdapat banyak hukum yang ia ambil dari sekedar pandangannya dan hawa nafsunya. Kemudian Yasiq itu dikalangan anak-anaknya menjadi aturan yang diikuti yang lebih mereka dahulukan daripada putusan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*.”²

Dan seandainya engkau mengamati UUD negeri ini dan negeri-negeri yang *intisab* (menyandarkan diri) kepada Islam lainnya dan seandainya engkau mengamati undang-undang buaatannya, tentulah engkau melihatnya seperti Yasiq Tattar atau bahkan lebih busuk, karena para budaknya telah menelantarkan syari'at Islamiyyah dalam jiwa, darah, kemaluan, harta dan yang lainnya. Mereka tinggalkan *hudud* (hukum Islam)nya hukum-hukum Qishash-nya, urusan-urusan politik, ekonomi, hubungan-hubungan antar negara dan yang lainnya. Dan mereka mengambil itu semuanya dari undang-undang Prancis yang Nashrani percis seperti Yasiq Tattar. Sungguh Jenggis Khan telah mengambil dari Nashrani dan para pakar perundang-undangan serta para hamba undang-undang lainnya telah mengundang-undangan bagi mereka dengan hawa nafsunya. Dan begitu juga Yasiq Tattar, di antara sumbernya adalah pendapat dan hawa nafsu. Dan mereka menyisakan —semoga Allah tidak melanggengkan mereka— sebagian undang-undang yang mereka ambil dari syari'at Islam yang terbatas dalam masalah-masalah warisan, cerai dan pernikahan yang mereka namakan *Ahwal Syakshiyyah*. Mereka sisakan dalam rangka pengkaburan atas manusia bahwa mereka itu tidak meninggalkan syari'at secara total... percis seperti keadaan Yasiq Tattar di mana di dalamnya juga ada hukum-hukum dari Millah Islamiyyah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya.

Jadi, tidak ada perbedaan antara UUD dan undang-undang turunannya ini dengan Yasiq Tattar, namun perbedaan antara diamnya umat pada zaman kita dari undang-undang ini dengan keadaan umat zaman dahulu terhadap Yasiq Tattar adalah besar. Sesungguhnya mereka merasa tidak tenang dan tidak suka terhadap Yasiq itu dan mereka tidak

² Dan lanjutan perkataan Ibnu Katsir: “Siapa yang mendahulukan hal itu, maka ia kafir dan wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan RasulNya, dan selainnya tidak boleh dijadikan rujukan hukum dalam hal sedikit dan banyak.”

Dan ia adalah jelas, terang lagi dipahami, tidak butuh syarah dan penjelasan. Dan maksud kami disini bukan membicarakan masalah ini dan memperpanjang di dalamnya, karena sesungguhnya tempatnya di dalam kitab kami *Naz'ul Husam*, yaitu materi yang di dalamnya kami akan berbicara tentang membela dien dengan besi, sedangkan bahasan di sini adalah membela dien dengan tulisan. Dan maksud kami di dalamnya adalah memfokuskan pada sesuatu yang disepakati oleh orang-orang yang jauh dan orang yang dekat, yaitu bahwa UUD ini dan undang-undangnya adalah kekafiran dan thaghut yang diibadati dan diikuti, dan kemudian mengajak kaum muslimin untuk kufur terhadapnya dan bara'ah darinya dan dari orang-orang yang memutuskan dengannya dan melindunginya... siapa saja orangnya.

mengamalkannya sama sekali bersama ulama mereka, mereka berjihad dan mengajak untuk menggugurkannya, menghilangkannya dan menggantinya sampai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan kemenangan kepada mereka, memberi kedudukan bagi mereka dan memuliakannya, dan syari'at Allah tetap menjadi acuan segalanya meskipun di masa-masa lemah dan meskipun perpecahan yang melanda umat, dan persekongkolan musuh dan penguasaan mereka terhadap sebagian banyak wilayah-wilayahnya seperti orang-orang *bathiniyyin* dan kaum salib serta yang lainnya. Umat ini tidak pernah mengganti juga para hakim dan para sultan dibelahan negeri kaum muslimin lainnya syari'at Allah yang menjadi acuan... hingga Khilafah Islamiyyah dibubarkan lewat tangan-tangan Yahudi dan kaki tangannya, dan datang kaum penjajah salib modern serta mereka tidak keluar dari tanah kaum muslimin sehingga (terlebih dahulu) menempatkan kaki tangannya dari kalangan penguasa-penguasa yang dungu yang dengan peranannya mereka telah menyingkirkan syari'at dan kembali memberlakukan Yasiq Tattar namun dengan baju modern yang memukau.³

Inilan negeri kaum muslimin, telah dibebani dengan belenggu para thaghut, rantai-rantainya dan kegelapan dibawah payung undang-undang ini. Setiap kerusakan berkembang di dalamnya dan setiap kekafiran masuk di dalamnya. Dan dengan sebab undang-undang ini dan kerusakannya, manusia terancam rusak fitrahnya, gelap hatinya, keruh pemahamannya dan hancur akalnya. Fitnah telah meliputi mereka sehingga anak kecil tumbuh di dalamnya dan dewasa menjadi pikun di dalamnya, sehingga mayoritas manusia tidak memandangnya sebagai kemungkinan.

Dalam payung ini mereka menganggap bid'ah sebagai sunnah, hawa nafsu sebagai kewarasan, sesat sebagai petunjuk, yang munkar sebagai yang ma'ruf, kejahatan sebagai ilmu, riya sebagai ikhlas, bathil menjadi al haq, dusta sebagai jujur, *mudahanah* sebagai nasihat dan ucapan al haq, riba sebagai jual beli, zalim sebagai keadilan dan *fujur* sebagai kehormatan, sehingga kemenangan dan kejayaan adalah bagi hal-hal ini dan orang-orangnya adalah menjadi terpandang, padahal sebelumnya adalah bagi lawannya dan orang-orangnya adalah menjadi terpandang.

Dan demi Allah, perut bumi telah menjadi lebih baik daripada permukaannya, puncak-puncak gunung lebih baik daripada tanah lapang dan berbaur dengan binatang liar lebih selamat daripada berbaur dengan manusia. Bumi merinding, langit menjadi gelap.

³ Bahkan Al 'Alamah Ahmad Syakir sebagaimana dalam *Hasyiyah Umdah At Tafsir* memandang bahwa pengaruh Yasiq Modern ini lebih buruk dan lebih berbahaya dari pada Yasiq Tattar, karena Yasiq Tattar saat diterapkan secara paksa di tengah umat, tidak ada seorangpun dari umat Islam melebur di dalamnya saat itu, mereka tidak mempelajari dan mengajarkan anak-anaknya, sehingga pengaruhnya cepat hilang, bahkan orang-orang Tattar sendiri yang melebur dalam Islam sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam dengan berbondong-bondong dengan sebab keteguhan kaum muslimin di atas dien-nya serta ketidakridhaan mereka atau penerimaannya akan Yasiq itu. Adapun sekarang, sesungguhnya kaum muslimin dalam pandangan Syaikh Ahmad Syakir adalah lebih buruk keadaannya dan lebih dahsyat kezaliman dan kegelapannya dari pada mereka di masa itu, karena mayoritas umat Islam sekarang hampir melebur dalam undang-undang yang menyelisihi syari'at ini.

Dan bila ini pendapatnya tentang keadaan umat bersama Yasiq modern pada zamannya 30 tahun yang lalu, maka bagaimana pendapatnya bila beliau melihat kita saat ini dan keadaan banyak orang yang *intishab* pada dakwah bersama Yasiq dan hamba-hambanya, apalagi orang awamnya... *fallahul musta'an*.

Kerusakan nampak berupa kezaliman orang-orang busuk di daratan dan lautan, keberkahan telah hilang, kebaikan menyusut, kehidupan menjadi keruh karena sebab kefasikan orang-orang zalim, terang siang dan kegelapan malam menangis karena perbuatan-perbuatan keji, perlakuan kejam, banyaknya perzinahan dan lain sebagainya. Dominannya kemungkaran dan merebaknya keburukan.

Dan ini demi Allah, adalah peringatan akan munculnya banjir azab yang awannya tidak menebal dan pemberitahuan akan kelamnya negeri yang kegelapannya telah menutup. Selama para du'at al haq dan kaum mushlihin tidak bangkit terang-terangan dengan al haq dan penjelasannya, serta selama tentara tauhid tidak berdiri merubah kemungkaran yang besar iru, menyelamatkan manusia dari penghambaan pada thaghut dan undang-undangnya serta mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan kalau tidak... maka sesungguhnya jalan yang mendaki itu demi Allah adalah sangat sukar.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

"Dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui ketempat mana mereka akan kembali"
(QS. Asy Syu'ara: 227)
